Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.8 (2026)
Tema/Edisi : Hukum Pemerintahan (Bulan Kedelapan)
https://lexgeneralis.co.id/

KEDUDUKAN DAN URGENSI WAKIL MENTERI PADA ERA KABINET MERAH PUTIH PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 128/PUU-XXIII/2025

THE CONSTITUTIONAL POSITION AND URGENCY OF DEPUTY MINISTERS IN THE RED AND WHITE CABINET ERA FOLLOWING CONSTITUTIONAL COURT DECISION NUMBER 128/PUU-XXIII/2025

Nur Aulia Fazriah dan Amalia Syauket

Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Korespondensi Penulis: 202520251011@mhs.ubharajaya.ac.id,
amalia.syauket@dsn.ubharajaya.ac.id

Citation Structure Recommendation :

Fazriah, Nur Aulia dan Amalia Syauket. *Kedudukan dan Urgensi Wakil Menteri pada Era Kabinet Merah Putih Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.8 (2026).

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan dan urgensi Wakil Menteri dalam sistem pemerintahan presidensial Indonesia pada era Kabinet Merah Putih pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara mensyaratkan pengangkatan Wakil Menteri berdasarkan kebutuhan penanganan beban kerja yang memerlukan penanganan khusus. Sementara itu, Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 menempatkan Wakil Menteri sebagai pejabat di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri, dengan tugas membantu Menteri yang dirumuskan secara luas. Perbedaan pengaturan tersebut menunjukkan perlunya kejelasan batas tugas dan kewenangan Wakil Menteri. Pengangkatannya juga perlu didasarkan pada kebutuhan nyata kementerian dengan mempertimbangkan efektivitas kerja dan efisiensi anggaran, bukan semata-mata kepentingan politik. Oleh karena itu, diperlukan penataan regulasi agar kedudukan dan pelaksanaan tugas Wakil Menteri lebih jelas dan akuntabel.

Kata Kunci: Kabinet Merah Putih, Sistem Presidensial, Wakil Menteri

ABSTRACT

This study examines the role and need for Deputy Ministers in Indonesia's presidential system during the Red and White Cabinet era, following Constitutional Court Decision Number 128/PUU-XXIII/2025. This study uses a normative legal method with statutory and conceptual approaches. The findings show that Article 10 of Law Number 39 of 2008 on State Ministries allows the appointment of Deputy Ministers when a ministry has a workload that requires special attention. Meanwhile, Presidential Regulation Number 60 of 2012 places

Deputy Ministers under the Minister's authority and responsibility, with duties to assist the Minister that are broadly defined. These differences show the need for clearer rules on the duties and authority of Deputy Ministers. Their appointment should also be based on the actual needs of each ministry, with attention to work effectiveness and budget efficiency, rather than political interests alone. Therefore, clearer regulations are needed to define the role and responsibilities of Deputy Ministers and ensure accountability.
Keywords: Deputy Minister, Merah Putih Cabinet, Presidential System

A. PENDAHULUAN

Pemerintahan merupakan kegiatan penyelenggaraan urusan negara berdasarkan konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Dalam pelaksanaannya, pemerintahan membutuhkan struktur organisasi yang jelas agar setiap lembaga dan pejabat dapat menjalankan tugas sesuai dengan kewenangannya. Secara filosofis, pemerintahan mencakup beberapa unsur pokok, yaitu badan publik atau pemerintah yang memiliki kedudukan sah berdasarkan konstitusi, kewenangan untuk menjalankan fungsi dan tugas kenegaraan, cara dan sistem pemerintahan sebagai mekanisme pelaksanaan kekuasaan, serta pelaksanaan fungsi pemerintahan sesuai dengan kewenangan dan wilayah yurisdiksi negara.[1]

Unsur-unsur tersebut menunjukkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan tidak hanya bergantung pada keberadaan lembaga, tetapi juga pada pembagian tugas dan pertanggungjawaban yang jelas. Dalam praktiknya, birokrasi pemerintahan memiliki beberapa unsur utama, yaitu meliputi kementerian, unit organisasi, ASN, struktur hierarki, prosedur dan aturan, bidang khusus, pengembangan pegawai, serta sistem pengambilan keputusan. Seluruh unsur tersebut berperan dalam membagi tugas, mengatur kewenangan dan memastikan penyelenggaraan pemerintahan berjalan secara efektif dan bertanggung jawab.

Kedelapan unsur tersebut menunjukkan pentingnya struktur birokrasi yang efektif dan terarah. Prinsip *good governance* menekankan bahwa penyelenggaraan pemerintahan harus mengutamakan efektivitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas.[2] Oleh karena itu, pembentukan jabatan dalam struktur pemerintahan perlu didasarkan pada kebutuhan organisasi dan manfaatnya bagi pelaksanaan tugas negara.

---

[1] Yudi Rusfiana dan Cahya Suprianta, *Memahami Birokrasi Pemerintahan dan Perkembangannya*, Alfabeta, Bandung, 2021.

[2] Reydonnyzar Moenek dan Dadang Suwanda, *Good Governance: Pengelolaan Keuangan Daerah*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2019.

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, Pasal 17 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur bahwa Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Pengaturan mengenai kementerian dijabarkan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024. Salah satu ketentuannya, yaitu Pasal 10, memberikan dasar bagi Presiden untuk mengangkat Wakil Menteri apabila terdapat beban kerja yang membutuhkan penanganan khusus.[3]

Kedudukan Wakil Menteri juga diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri. Wakil Menteri bertugas membantu Menteri dalam memimpin pelaksanaan tugas kementerian dan bertanggung jawab kepada Menteri.[4] Dengan demikian, kewenangan Wakil Menteri perlu dibedakan dari kewenangan Menteri. Tindakan mewakili Menteri dalam kegiatan tertentu berdasarkan penugasan tidak serta-merta memberikan kewenangan untuk menggantikan seluruh kedudukan dan tanggung jawab Menteri.

Penelitian terdahulu telah membahas kedudukan, kewenangan dan pertanggungjawaban Wakil Menteri, termasuk persoalan efektivitas pelaksanaan tugas dan penggunaan anggaran.[5] Kajian lain mengenai politik hukum pembentukan kabinet serta efektivitas Kabinet Merah Putih juga menunjukkan pentingnya menilai struktur pemerintahan berdasarkan kebutuhan organisasi dan hasil kerjanya.[6] Namun, persoalan tersebut masih perlu dikaji dalam kaitannya dengan perkembangan hukum terbaru dan pelaksanaan jabatan Wakil Menteri dalam susunan kabinet saat ini.

---

[3] Pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.; Indonesia, *Undang-Undang tentang Kementerian Negara*, Pasal 10 UU No.39 Tahun 2008, LN Tahun 2008 No.166, TLN No.4916, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, UU No.61 Tahun 2024, LN Tahun 2024 No.225, TLN No.6994.

[4] Pasal 1-3 Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri.

[5] Firdaus Arifin, *Kedudukan dan Kewenangan serta Pertanggungjawaban Wakil Menteri dalam Menjalankan Pemerintahan Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara*, Integralistik, Vol.35, No.1 (2024).

[6] Muhammad Ridha Ramadhan dan Mirza Satria Buana, *Dinamika Politik Hukum dalam Kabinet Gemuk Kementerian di Indonesia*, Jurnal Kolaboratif Sains, Vol.8, No.5 (2025).

Persoalan tersebut semakin relevan setelah pembentukan Kabinet Merah Putih pada Oktober 2024 yang pada awalnya terdiri atas 48 Menteri dan 56 Wakil Menteri.[7] Besarnya jumlah pejabat tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai kebutuhan pengangkatan Wakil Menteri pada setiap kementerian, terutama berkaitan dengan pembagian kewenangan, efektivitas koordinasi dan penggunaan anggaran negara. Jumlah pejabat yang besar tidak secara otomatis menunjukkan ketidakefisienan, tetapi perlu diimbangi dengan kejelasan tugas dan manfaat yang dapat dipertanggungjawabkan.

Perkembangan penting berikutnya adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025 yang diucapkan pada 28 Agustus 2025. Putusan tersebut memperjelas penerapan larangan rangkap jabatan terhadap Wakil Menteri berdasarkan Pasal 23 Undang-Undang Kementerian Negara.[8] Meskipun demikian, putusan tersebut tidak secara langsung menentukan jumlah Wakil Menteri yang ideal maupun tingkat efisiensi kabinet. Oleh karena itu, kedudukan dan urgensi Wakil Menteri tetap perlu dikaji berdasarkan kebutuhan administrasi pemerintahan, batas kewenangan dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran.

Berdasarkan uraian tersebut, *research gap* penelitian ini terletak pada perlunya menghubungkan kajian terdahulu mengenai kedudukan dan kewenangan Wakil Menteri dengan implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025 dalam konteks Kabinet Merah Putih. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis kedudukan dan urgensi Wakil Menteri melalui tiga parameter, yaitu kesesuaian konstitusional, efektivitas administrasi pemerintahan dan efisiensi anggaran. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan penilaian yang lebih menyeluruh terhadap kebutuhan dan pelaksanaan jabatan Wakil Menteri dalam penyelenggaraan pemerintahan Indonesia.[9]

Penelitian terdahulu telah membahas kedudukan dan kewenangan Menteri dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, serta kedudukan, kewenangan dan pertanggungjawaban Wakil Menteri dalam menjalankan tugas pemerintahan.[10][11]

---

[7] Seskab RI, *Presiden Prabowo Subianto Umumkan Susunan Kabinet Merah-Putih, di Istana Merdeka, Jakarta*, diakses dari https://setkab.go.id/presiden-prabowo-subianto-umumkan-susunan-kabinet-merah-putih-di-istana-merdeka-jakarta/?, diakses pada 15 November 2026.

[8] Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 128/PUU-XXIII/2025.

[9] Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008.

[10] J.S.Collins, *Analisis Perbandingan Kedudukan dan Kewenangan Menteri dalam UUD 1945 Sebelum dan Sesudah Perubahan*, Konstitusi RIS dan UUDS RI, JHLG, Vol.1, No.5 (2020).

Kajian lainnya membahas dinamika pembentukan kabinet serta efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan.[12][13] Meskipun demikian, pembahasan tersebut masih berfokus pada aspek kewenangan, pelaksanaan tugas dan penataan kabinet secara umum. Belum banyak kajian yang secara khusus menghubungkan kedudukan dan urgensi Wakil Menteri dalam Kabinet Merah Putih dengan perkembangan hukum setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025. Putusan tersebut memperjelas larangan rangkap jabatan bagi Wakil Menteri, tetapi tidak secara langsung menjawab kebutuhan jumlah Wakil Menteri maupun efektivitas dan efisiensi penempatannya dalam kementerian. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada kedudukan dan urgensi Wakil Menteri melalui aspek konstitusional, kejelasan kewenangan dan kebutuhan administratif, serta efisiensi penggunaan anggaran negara. Pembahasan ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih menyeluruh mengenai kesesuaian keberadaan Wakil Menteri dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan pada era Kabinet Merah Putih.

B. PEMBAHASAN

1. Perkembangan Sejarah dan Kedudukan Hukum Wakil Menteri di Indonesia

Jabatan Wakil Menteri telah dikenal dalam pemerintahan Indonesia sejak awal kemerdekaan. Pada Kabinet Presidensial yang dibentuk pada 19 Agustus 1945, terdapat dua jabatan Wakil Menteri, yaitu Harmani sebagai Wakil Menteri Dalam Negeri dan Ali Sastroamidjojo sebagai Wakil Menteri Penerangan.[14] Keberadaan kedua jabatan itu memperlihatkan pembagian tugas pada tingkat pimpinan kementerian sudah dikenal sejak masa awal pemerintahan Indonesia. Meski demikian, kedudukan Wakil Menteri pada masa itu tidak dapat langsung disamakan dengan kedudukannya saat ini.

---

[11] Firdaus Arifin, *Op.Cit*..
[12] Muhammad Ridha Ramadhan dan Mirza Satria Buana, *Op.Cit*..
[13] Sheila Adi Nurmala dan Candrika Pratisara Hadi, *Meneropong Efektivitas dan Efisiensi Kabinet Koalisi Merah Putih terhadap Tata Kelola Pemerintahan*, Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum, Vol.9, No.4 (2025).
[14] Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, *Kabinet Presidensial*, diakses dari https://setkab.go.id/kabinet-presidensial/?, diakses pada 15 November 2026.

Pemerintahan pada awal kemerdekaan masih berada dalam tahap pembentukan, sedangkan jabatan Wakil Menteri sekarang telah memiliki dasar hukum yang lebih jelas melalui undang-undang dan peraturan presiden.

Perkembangan jabatan ini juga terlihat dari perubahan dasar hukum dan pengaturan tugasnya. Pada masa awal kemerdekaan, keberadaan Wakil Menteri tercatat dalam susunan kabinet, tetapi belum diatur melalui kerangka hukum khusus seperti yang berlaku sekarang. Dalam perkembangan berikutnya, jabatan tersebut kembali digunakan dalam beberapa susunan kabinet sesuai dengan kebutuhan pemerintahan pada masanya. Sejarah ini menunjukkan bahwa jabatan Wakil Menteri bukanlah hal baru dalam praktik ketatanegaraan Indonesia. Namun, keberadaannya sejak awal kemerdekaan tidak berarti bahwa bentuk jabatan, kewenangan dan jumlah Wakil Menteri harus selalu sama pada setiap periode pemerintahan.[15]

Dasar konstitusional penyelenggaraan kementerian terdapat dalam Pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan tersebut mengatur bahwa Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara, Menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden, setiap Menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan, serta pembentukan, perubahan dan pembubaran kementerian diatur dengan undang-undang. Pasal 17 menempatkan Menteri sebagai pejabat yang memimpin urusan pemerintahan tertentu. Sementara itu, jabatan Wakil Menteri tidak disebutkan secara langsung dalam pasal tersebut. Dasar pengangkatan dan ruang tugas Wakil Menteri perlu dilihat melalui peraturan perundang-undangan yang mengatur kementerian serta kewenangan Presiden dalam menjalankan pemerintahan.

Pengaturan lebih lanjut terdapat dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024. Pasal 10 undang-undang tersebut

[15] *Ibid*..

menyatakan bahwa Presiden dapat mengangkat Wakil Menteri pada kementerian tertentu apabila terdapat beban kerja yang membutuhkan penanganan secara khusus.[16] Rumusan ini menempatkan pengangkatan Wakil Menteri sebagai kewenangan Presiden yang penggunaannya bergantung pada kebutuhan kementerian. Artinya, tidak semua kementerian harus memiliki Wakil Menteri. Pengangkatan jabatan tersebut semestinya didasarkan pada beban kerja, kompleksitas urusan dan kebutuhan pelaksanaan tugas, bukan semata-mata karena tersedia dalam susunan kabinet.

Kedudukan Wakil Menteri kemudian mendapat perhatian dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-IX/2011 yang diucapkan pada 5 Juni 2012. Dalam putusan tersebut, Mahkamah menyatakan bahwa Penjelasan Pasal 10 UU Nomor 39 Tahun 2008 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Bagian yang dinyatakan tidak mengikat adalah penjelasan pasal tersebut, bukan Pasal 10 itu sendiri.[17] Putusan ini tidak menghapus dasar undang-undang bagi pengangkatan Wakil Menteri. Perubahan utamanya terletak pada status hukum penjelasan yang sebelumnya menyertai ketentuan mengenai jabatan tersebut.

Setelah putusan itu, Presiden menetapkan Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri. Peraturan ini mengatur kedudukan, tugas, pengangkatan, dukungan administratif dan hubungan kerja Wakil Menteri dengan Menteri. Perpres tersebut kemudian diubah melalui Peraturan Presiden Nomor 134 Tahun 2014 dan Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2021.[18] Rangkaian pengaturan tersebut memperlihatkan bahwa jabatan Wakil Menteri tidak hanya berkaitan dengan kewenangan Presiden untuk mengangkat pejabat, tetapi juga dengan kebutuhan untuk menetapkan batas tugas dan tata kerja jabatan itu di lingkungan kementerian.

---

[16] Indonesia, *Undang-Undang tentang Kementerian Negara*, Pasal 10 UU No.39 Tahun 2008, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, UU No.61 Tahun 2024.

[17] Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 79/PUU-IX/2011.

[18] Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri, sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 134 Tahun 2014 dan Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2021.

2. Kedudukan Wakil Menteri dalam Struktur Organisasi Kementerian

Hubungan antara Pasal 9 dan Pasal 10 UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam membahas kedudukan Wakil Menteri. Pasal 9 mengatur susunan organisasi kementerian yang meliputi unsur pimpinan, pembantu pimpinan, pelaksana tugas pokok, pengawas, pendukung dan pelaksana tugas tertentu. Wakil Menteri tidak disebutkan secara eksplisit dalam daftar tersebut. Namun, keadaan ini tidak serta-merta berarti bahwa pengaturan Wakil Menteri melalui Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 bertentangan dengan undang-undang. Pasal 10 dalam undang-undang yang sama secara khusus memberikan dasar bagi Presiden untuk mengangkat Wakil Menteri apabila beban kerja kementerian membutuhkan penanganan khusus.[19] Kedua pasal tersebut perlu dibaca secara bersamaan dengan tetap membedakan susunan organisasi kementerian dan keberadaan pejabat yang membantu pimpinan kementerian.

Struktur organisasi menggambarkan susunan unit kerja beserta hubungan kewenangan dan tanggung jawab dalam menjalankan fungsi kementerian. Wakil Menteri, di sisi lain, merupakan pejabat yang membantu Menteri memimpin pelaksanaan tugas kementerian. Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 menyatakan bahwa Wakil Menteri berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. Pasal 2 ayat (1) mengatur tugas Wakil Menteri untuk membantu Menteri dalam memimpin pelaksanaan tugas kementerian. Adapun Pasal 2 ayat (2) menjelaskan bahwa bantuan tersebut mencakup perumusan dan/atau pelaksanaan kebijakan kementerian serta koordinasi pencapaian kebijakan strategis lintas unit organisasi eselon I.[20]

Pengaturan tersebut memperlihatkan bahwa Wakil Menteri memiliki kedudukan sebagai pejabat yang membantu pimpinan kementerian.

[19] Indonesia, *Undang-Undang tentang Kementerian Negara*, Pasal 9-10 UU No.39 Tahun 2008, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, UU No.61 Tahun 2024.

[20] Pasal 1 dan 2 Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri.

Kedudukannya tidak serta-merta menjadikan Wakil Menteri sebagai unit organisasi permanen yang setara dengan sekretariat jenderal, direktorat jenderal, atau inspektorat jenderal. Perpres Nomor 60 Tahun 2012 juga mengatur dukungan administratif dan teknis bagi Wakil Menteri melalui unit yang ada di lingkungan kementerian.[21] Dengan pola ini, pelaksanaan tugas Wakil Menteri menggunakan struktur dan sumber daya organisasi yang tersedia, bukan secara otomatis membentuk unit organisasi baru.

Tidak disebutkannya Wakil Menteri dalam daftar struktur organisasi Pasal 9 belum cukup untuk menyimpulkan adanya pertentangan norma. Persoalan yang lebih mendasar ialah bagaimana jabatan tersebut ditempatkan dalam tata kerja kementerian, sejauh mana kewenangannya dan kepada siapa pelaksanaan tugasnya dipertanggungjawabkan. Pembahasan ini berkaitan pula dengan desain kelembagaan negara, yang perlu memperhatikan dasar hukum pembentukan, arah kebijakan dan kebutuhan yang hendak dipenuhi. Kajian mengenai politik hukum pembentukan Undang-Undang Ibu Kota Negara, misalnya, dapat digunakan untuk menjelaskan pentingnya menelaah kebijakan kelembagaan berdasarkan tujuan dan dasar pembentukannya, meskipun kajian tersebut bukan penelitian khusus mengenai Wakil Menteri.[22] Dalam hal ini, pengangkatan Wakil Menteri perlu disertai alasan yang jelas mengenai kebutuhan kementerian dan manfaat yang diharapkan dari jabatan tersebut.

3. Tugas dan Kewenangan Wakil Menteri Berdasarkan Peraturan Presiden

Tugas Wakil Menteri diatur lebih rinci dalam Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012. Pasal tersebut memuat sembilan rincian tugas, yaitu: (a) membantu Menteri dalam proses pengambilan keputusan kementerian; (b) membantu Menteri dalam melaksanakan program kerja dan kontrak kinerja; (c) memberikan rekomendasi dan pertimbangan kepada Menteri berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian;

[21] *Ibid*., Pasal 9–12.
[22] Elsa Benia dan Ghina Nabilah, *Politik Hukum dalam Proses Pemindahan Ibu Kota Negara Melalui Pembentukan Undang-Undang Ibu Kota Negara (UU IKN)*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.3, No.10 (2022).

(d) melaksanakan pengendalian dan pemantauan pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian; (e) membantu Menteri dalam penilaian dan penetapan pengisian jabatan di lingkungan kementerian; (f) melaksanakan pengendalian reformasi birokrasi di lingkungan kementerian; (g) mewakili Menteri pada acara tertentu dan/atau memimpin rapat sesuai dengan penugasan Menteri; (h) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Menteri; dan (i) dalam hal tertentu, melaksanakan tugas khusus yang diberikan langsung oleh Presiden atau melalui Menteri.[23]

Rincian tersebut merupakan ketentuan yang secara tegas dicantumkan dalam Pasal 3 Perpres Nomor 60 Tahun 2012. Namun, daftar tugas itu perlu dibaca bersama dengan Pasal 1 dan Pasal 2 yang mengatur kedudukan serta fungsi Wakil Menteri. Wakil Menteri tetap berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri, dengan tugas utama membantu Menteri memimpin pelaksanaan tugas kementerian. Artinya, rincian tugas dalam Pasal 3 tidak dapat dimaknai sebagai pemberian kewenangan yang berdiri sendiri dan tidak terbatas. Pelaksanaannya tetap berkaitan dengan tugas kementerian, hubungan kerja dengan Menteri, serta bentuk penugasan yang diberikan sesuai ketentuan hukum.

Batas tersebut terlihat dalam ketentuan mengenai kewenangan Wakil Menteri untuk mewakili Menteri atau memimpin rapat. Pasal 3 huruf g secara tegas menyebutkan bahwa pelaksanaan tugas tersebut harus sesuai dengan penugasan Menteri. Ketentuan ini berarti bahwa kewenangan mewakili Menteri dalam acara tertentu atau memimpin rapat tidak otomatis memberikan kewenangan untuk menggantikan Menteri secara penuh. Mewakili Menteri dalam kegiatan tertentu berbeda dari mengambil alih seluruh kewenangan dan tanggung jawab Menteri. Pelaksanaan tugas tersebut perlu memperhatikan bentuk penugasan, ruang lingkup urusan dan batas tanggung jawab yang berlaku.

Perpres Nomor 60 Tahun 2012 juga mengatur pengangkatan dan pemberhentian Wakil Menteri oleh Presiden, serta kewajiban Wakil Menteri untuk berkoordinasi dengan Menteri, mengikuti dan mematuhi petunjuk

[23] Pasal 3 huruf a-i Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri.

Menteri dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Menteri.[24] Pengaturan ini membentuk dua hubungan yang berjalan bersamaan. Presiden memiliki kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan Wakil Menteri, sedangkan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, Wakil Menteri berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. Kedua hubungan tersebut tidak dengan sendirinya bertentangan, tetapi membutuhkan pembagian kerja dan mekanisme koordinasi yang jelas agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan.

Kajian mengenai kedudukan, kewenangan dan pertanggungjawaban Wakil Menteri juga menyoroti pentingnya kejelasan kerangka hukum dalam pelaksanaan jabatan tersebut.[25] Apabila pembagian kerja tidak dirumuskan dengan jelas, tugas Wakil Menteri berpotensi berulang dengan tugas Menteri atau pejabat pimpinan tinggi di lingkungan kementerian. Sebaliknya, jika tugas diberikan berdasarkan kebutuhan, ruang lingkupnya terukur dan hasil kerjanya dievaluasi, keberadaan Wakil Menteri dapat membantu Menteri menangani beban kerja yang lebih kompleks. Persoalannya bukan hanya luas atau sempitnya daftar tugas, melainkan juga kesesuaian pelaksanaannya dengan dasar hukum, kebutuhan organisasi dan mekanisme pertanggungjawaban.

4. Urgensi Wakil Menteri dalam Kabinet Merah Putih

Urgensi jabatan Wakil Menteri perlu dinilai berdasarkan kebutuhan masing-masing kementerian, bukan hanya dari jumlah jabatan yang tersedia. Pasal 10 UU Nomor 39 Tahun 2008 memberikan dasar bagi pengangkatan Wakil Menteri ketika beban kerja membutuhkan penanganan secara khusus.[26] Ketentuan tersebut menempatkan kebutuhan organisasi sebagai pertimbangan utama. Tidak setiap kementerian harus memiliki Wakil Menteri, sedangkan penempatan lebih dari satu Wakil Menteri pada kementerian tertentu perlu didukung alasan terkait dengan kompleksitas tugas, kebutuhan koordinasi, atau target program yang harus dicapai.

[24] *Ibid*., Pasal 4 dan Pasal 11.
[25] Firdaus Arifin, *Op.Cit*..
[26] Indonesia, *Undang-Undang tentang Kementerian Negara*, Pasal 10 UU No.39 Tahun 2008, LN Tahun 2008 No.166, TLN No.4916.

Dalam Kabinet Merah Putih periode 2024–2029, daftar yang diumumkan Presiden pada 20 Oktober 2024 memuat 56 nama dalam kelompok Wakil Menteri dan jabatan setingkat wakil, termasuk Wakil Kepala Staf Kepresidenan.[27] Jumlah tersebut menunjukkan besarnya peran jabatan wakil dalam susunan pemerintahan saat ini. Namun, angka tersebut belum cukup untuk menyimpulkan bahwa kabinet berjalan tidak efektif atau tidak efisien. Penilaian semacam itu membutuhkan informasi mengenai pembagian tugas, beban kerja kementerian, capaian kinerja dan kontribusi masing-masing pejabat terhadap pelaksanaan program pemerintah.

Dari sisi administrasi, Wakil Menteri dapat dibutuhkan ketika Menteri menangani urusan yang kompleks, koordinasi lintas unit yang luas, atau program strategis yang memerlukan pengawasan khusus. Dalam keadaan seperti itu, Wakil Menteri dapat membantu mempercepat pengambilan keputusan, memantau pelaksanaan program dan menjaga koordinasi antarsatuan kerja. Manfaat tersebut tetap perlu dilihat melalui pembagian tugas yang jelas dan hasil kerja yang dapat diukur. Jika tugas Wakil Menteri hanya mengulang pekerjaan Menteri atau pejabat pimpinan tinggi, keberadaannya berpotensi memperpanjang jalur koordinasi dan mengaburkan pertanggungjawaban.

Pembahasan mengenai reformasi birokrasi dan tanggung jawab pemerintah dalam pelayanan publik juga menempatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan akuntabilitas sebagai hal penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kajian mengenai reformasi birokrasi dapat menjadi rujukan untuk menjelaskan hubungan antara tata kelola pemerintahan dan tanggung jawab pelayanan publik.[28] Dalam kaitannya dengan jabatan Wakil Menteri, keberhasilan tidak cukup dinilai dari keberadaan pejabat secara formal. Kontribusi terhadap kinerja kementerian,

[27] Sekretariat Presiden, *Pengumuman Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode 2024–2029*, diakses dari https://presidenri.go.id/transkrip/pengumuman-menteri-dan-wakil-menteri-negara-kabinet-merah-putih-periode-2024-2029/?, diakses pada 15 November 2026.

[28] Agustin Widjiastuti, *Reformasi Birokrasi sebagai Strategi Tanggung Jawab Pemerintah pada Pelayan Publik*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.8 (2025).

kelancaran koordinasi dan penyelesaian tugas pemerintahan perlu menjadi bagian dari penilaian.

Penempatan Wakil Menteri juga berkaitan dengan penggunaan anggaran negara. Perpres Nomor 60 Tahun 2012 mengatur hak keuangan dan fasilitas Wakil Menteri, termasuk ketentuan yang berkaitan dengan pelaksanaannya.[29] Semakin banyak jabatan yang diisi, semakin penting bagi pemerintah untuk memastikan bahwa pengeluaran terkait jabatan tersebut sesuai dengan ketentuan dan sebanding dengan manfaat yang dihasilkan. Penilaian efisiensi tidak cukup dilakukan dengan menghitung belanja pejabat. Pemerintah juga perlu mempertimbangkan hasil kerja, penghematan waktu, peningkatan koordinasi dan perbaikan pelaksanaan program kementerian.

Penataan kabinet merupakan bagian dari kewenangan Presiden dalam menjalankan pemerintahan, tetapi pelaksanaannya tetap harus sesuai dengan konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Kajian mengenai politik hukum pembentukan kelembagaan negara dapat membantu menjelaskan pentingnya dasar kebijakan yang jelas dan pertimbangan yang dapat dipertanggungjawabkan dalam penataan struktur pemerintahan.[30] Dalam konteks Wakil Menteri, hal tersebut berarti bahwa pengangkatan pejabat perlu disertai penjelasan mengenai alasan pengangkatan, tugas yang diberikan, target yang hendak dicapai dan hasil yang diperoleh. Evaluasi semacam ini diperlukan agar penyusunan kabinet tidak hanya bertumpu pada keputusan pengangkatan, tetapi juga memperhatikan akuntabilitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan.

5. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025

Perkembangan pengaturan Wakil Menteri juga terlihat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025 yang diucapkan pada 28 Agustus 2025. Dalam putusan tersebut, Mahkamah menyatakan bahwa Pasal 23 UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, sebagaimana yang telah diubah dengan UU Nomor 61 Tahun 2024,

[29] Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri.
[30] Elsa Benia dan Ghina Nabilah, *Op.Cit.*.

bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai bahwa Menteri dan Wakil Menteri dilarang merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, komisaris atau direksi pada perusahaan negara maupun perusahaan swasta, serta pimpinan organisasi yang dibiayai dari APBN dan/atau APBD.[31]

Putusan tersebut memperjelas bahwa larangan rangkap jabatan dalam Pasal 23 juga berlaku bagi Wakil Menteri. Mahkamah memberikan masa penyesuaian paling lama dua tahun sejak putusan diucapkan agar pemerintah dapat menyesuaikan jabatan yang dirangkap dengan ketentuan tersebut.[32] Ketentuan ini memperkuat tuntutan agar Menteri dan Wakil Menteri memusatkan perhatian pada pelaksanaan tugas kementerian serta mematuhi batasan hukum yang berlaku. Putusan tersebut juga menjadi bagian penting dalam perkembangan hukum jabatan Wakil Menteri, khususnya terkait kepastian hukum dan tanggung jawab pejabat dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Meski demikian, ruang lingkup putusan tersebut perlu dibedakan dari persoalan jumlah dan efektivitas Wakil Menteri. Putusan Nomor 128/PUU-XXIII/2025 berfokus pada larangan rangkap jabatan bagi Menteri dan Wakil Menteri, bukan pada penentuan jumlah Wakil Menteri yang ideal atau pengujian efisiensi susunan Kabinet Merah Putih. Putusan ini tidak dapat langsung dijadikan dasar untuk menyimpulkan bahwa jumlah Wakil Menteri saat ini berlebihan ataupun telah sesuai dengan kebutuhan. Penilaian tersebut tetap memerlukan analisis mengenai dasar pengangkatan, beban kerja kementerian, pembagian tugas, capaian kinerja dan konsekuensi anggaran.

Kedudukan Wakil Menteri dalam sistem pemerintahan Indonesia perlu dilihat melalui hubungan antara dasar konstitusional, pengaturan undang-undang, peraturan pelaksana dan kebutuhan organisasi kementerian. Sejarah menunjukkan jabatan ini telah dikenal sejak awal kemerdekaan,

[31] Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 128/PUU-XXIII/2025.
[32] *Ibid*..

tetapi desain hukum dan pelaksanaan tugasnya berkembang sesuai dengan kebutuhan pemerintahan. Dalam kerangka hukum saat ini, Wakil Menteri merupakan pejabat yang diangkat Presiden untuk membantu Menteri berdasarkan kebutuhan tertentu, dengan pelaksanaan tugas yang tetap berada dalam hubungan kerja dan pertanggungjawaban kepada Menteri. Urgensi jabatan tersebut dalam Kabinet Merah Putih pada akhirnya perlu dinilai dari kesesuaian hukumnya, kebutuhan administratif, hasil kerja, serta pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran negara.

C. PENUTUP

Kedudukan dan urgensi Wakil Menteri pada era Kabinet Merah Putih setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025 mengalami perubahan dalam pengaturan dan pelaksanaannya. Secara hukum, keberadaan Wakil Menteri memiliki dasar dalam Pasal 10 UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara sebagaimana diubah dengan UU Nomor 61 Tahun 2024, serta Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 beserta perubahannya. Putusan MK Nomor 128/PUU-XXIII/2025 juga memperjelas aturan mengenai larangan rangkap jabatan bagi Wakil Menteri untuk mencegah benturan kepentingan dan mendukung tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Dari segi kebutuhan, 56 jabatan Wakil Menteri dalam Kabinet Merah Putih perlu disesuaikan dengan beban kerja dan kebutuhan setiap kementerian serta kemampuan anggaran negara. Jabatan tersebut tidak seharusnya hanya digunakan untuk kepentingan politik, tetapi harus membantu meningkatkan kinerja pemerintahan. Selama masa penyesuaian dua tahun yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi, pemerintah perlu memperbaiki aturan dan menata kembali peran Wakil Menteri agar sesuai dengan kebutuhan kementerian, memiliki batas kewenangan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Moenek, Reydonnyzar dan Dadang Suwanda. 2019. *Good Governance: Pengelolaan Keuangan Daerah*. (Bandung: Remaja Rosdakarya).

Nasution, Bahder Johan. 2008. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. (Bandung: Mandar Maju).

Rusfiana, Yudi dan Cahya Suprianta. 2021. *Memahami Birokrasi Pemerintahan dan Perkembangannya*. (Bandung: Alfabeta).

Publikasi

Arifin, Firdaus. *Kedudukan dan Kewenangan serta Pertanggungjawaban Wakil Menteri dalam Menjalankan Pemerintahan Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara*. Integralistik. Vol.35. No.1 (2024).

Benia, Elsa dan Ghina Nabilah. *Politik Hukum dalam Proses Pemindahan Ibu Kota Negara melalui Pembentukan Undang-Undang Ibu Kota Negara (UU IKN)*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.3. No.10 (2022).

Collins, Josua Satria. *Analisis Perbandingan Kedudukan dan Kewenangan Menteri dalam UUD 1945 Sebelum dan Sesudah Perubahan, Konstitusi RIS dan UUDS RI*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.1. No.5 (2020).

Nurmala, Sheila Adi dan Candrika Pratisara Hadi. *Meneropong Efektivitas dan Efisiensi Kabinet Koalisi Merah Putih terhadap Tata Kelola Pemerintahan*. Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum. Vol.9. No.4 (2025).

Ramadhan, Muhammad Ridha dan Mirza Satria Buana. *Dinamika Politik Hukum dalam Kabinet Gemuk Kementerian di Indonesia*. Jurnal Kolaboratif Sains. Vol.8. No.5 (2025).

Widjiastuti, Agustin. *Reformasi Birokrasi sebagai Strategi Tanggung Jawab Pemerintah pada Pelayan Publik*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.8 (2025).

Website

Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. *Kabinet Presidensial*. diakses dari https://setkab.go.id/kabinet-presidensial/?. diakses pada 15 November 2026.

Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. *Presiden Prabowo Subianto Umumkan Susunan Kabinet Merah-Putih, di Istana Merdeka, Jakarta*. diakses dari https://setkab.go.id/presiden-prabowo-subianto-umumkan-susunan-kabinet-merah-putih-di-istana-merdeka-jakarta/?. diakses pada 15 November 2026.

Sekretariat Presiden. *Pengumuman Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode 2024–2029*. diakses dari https://presidenri.go.id/transkrip/pengumuman-menteri-dan-wakil-menteri-negara-kabinet-merah-putih-periode-2024-2029/?. diakses pada 15 November 2026.

Sumber Hukum

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916.

Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994.

Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri.

Peraturan Presiden Nomor 134 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri.

Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 79/PUU-IX/2011.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 128/PUU-XXIII/2025.